



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

### DINAS PERIKANAN

#### SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

Judul SOP

Pemungutan Retribusi TPI

#### Dasar Hukum

- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelelangan Ikan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelelangan ikan;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021

#### Kualifikasi Pelaksana

- Memahami Peraturan perundang-ungangan yang berlaku;
- Mengetahui tugas pokok dan fungsi uraian tugas j

#### Keterkaitan

#### Peralatan / Perlengkapan

- Karcis Retribusi/Skr
- Timbangan
- Kalkulator
- Alat Tulis Kantor

#### SOP Penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

#### Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mengakibatkan kerugian daerah

#### Pencatatan dan Pendataan

Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capai

Nomor SOP	SOP- DKAN / KTP- A.4 /2017
Tanggal Dibuat	30 Desember 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	30 Desember 2017
Disahkan Oleh	 Roni Januardi, S.Sos Kepala Dinas Perikanan NRP. 19650129 198603 Pemda Tk. I

Nomor : SOP- DKAN / KTPI- A.4 /2017  
 Prosedur Pemungutan Retribusi TPI ( Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu )

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Wajib retribusi	Petugas TPI	Bend. penerimaan	Kadis	Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perahu/kapal pengangkut ikan mendarat di dermaga TPI					Kapal/perahu	9
2.	Pemilik perahu/pemilik ikan melaporkan jumlah ikan yang Dibawa					15 menit	Kapal/perahu mendarat di Dermaga TPI
3.	Petugas TPI melakukan penimbangan ikan, menghitung biaya retribusi dan memberikan karcis / skr					Catatan hasil produksi	5 menit
4.	Pemilik Ikan membayar					Timbangan, kalkulator dan karcis/skr	Jumlah ikan yang terbawa
5.	Petugas TPI mencatat retribusi yang dibayarkan					5 menit	Jumlah ikan yang ditimbang
6.	Petugas TPI merekap laporan harian jumlah kapal, jumlah ikan (Kg) yang didaraskan di TPI dan jumlah retribusi					Karcis/skr	Retribusi terbayar
7.	Petugas TPI menyertor uang retribusi bulanan kepada bendahara penerimaan					Buku, pulpen	Buku laporan
8.	Petugas TPI membuat laporan Bulanan kepada Kepala Dinas Perikanan					Buku laporan, potongan karcis/skr	15 menit
						Buku laporan	Laporan bulanan
						Buku laporan retribusi	Laporan bulanan